

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk hidup yang bermartabat, memiliki akal yang sempurna maka tidak pantas jika manusia memiliki sikap dan perilaku seperti hewan. Maka dari itu Allah SWT mensyari'atkan perkawinan untuk mengatur hubungan yang baik dan menjaga nilai-nilai kemuliaan.<sup>1</sup>

Dalam syariat Islam perkawinan merupakan sebuah perjanjian yang sangat kuat dan kokoh maka dengan itu Allah mengikat laki-laki dan perempuan sebagai suami-istri. Rumah tangga merupakan sebuah bangunan yang dibangun berdua antara suami-istri. Maka dengan itu perkawinan memiliki sebuah tujuan untuk membangun keluarga yang bahagia dan kekal itulah yang dituju oleh pasangan suami-istri.<sup>2</sup>

Di dalam undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 1 yang menyebutkan : *“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”*<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Hikmatullah, *Fiqh Munakahat: Pernikahan dalam Islam*, (Serang: Fakultas Syariah UIN SMH Banten, 2018), h. 24

<sup>2</sup> Hikmatullah, *Fiqh Munakahat: Pernikahan dalam Islam, ...*, h. 25

<sup>3</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara, 2011 ), cet VI.

Dengan adanya perkawinan dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam undang-undang dan sesuai ajaran agama yang dianut. Perkawinan merupakan fitrah yang tersimpan dalam diri manusia, setiap manusia diciptakan berpasangan untuk melengkapi kekurangan, kelebihan, menjaga harkat dan martabat manusia.

Didalam al-Qur'an surat ar-Ruum [30:21] Allah berfirman :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ قُلْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepada-Nya, dan dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.”<sup>4</sup> (QS. Ar-Ruum [30:21]).*

Dari kehidupan yang berpasang-pasangan, manusia disyariatkan untuk menjalin sebuah hubungan yang baik, mendapatkan keturunan, memiliki hak dan kewajiban diantara keduanya. Maka dengan itu Allah SWT memerintahkan kepada manusia untuk menikah yang bertujuan untuk menjaga harkat, martabat dan kehormatan manusia.

---

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV Darus Sunnah, 2002), h. 407.

Kehidupan berumah tangga yang dimulai dengan pernikahan adalah salah satu sebuah lembaran baru kehidupan yang harus dilalui oleh setiap orang. Disitulah kedewasaan akan dimulai oleh setiap pasangan suami istri yang sangat dituntut demi mencapai kesuksesan dalam membangun rumah tangga. Tak selamanya kebahagiaan akan mewarnai dan menghiasi hari hari yang kita jalani melainkan akan ada sebuah konflik disetiap pasangan maka dari itulah kedewasaan harus mulai ditanamkan jika tidak maka akan terjadi sebuah perceraian antara pasangan tersebut.

Tidak semua orang mampu membentuk keluarga yang di harapkan sesuai dengan tujuan perkawinan yang terdapat pada UU RI No. 01 tahun 1974, sebab akan ada yang namanya perceraian, baik cerai talaq, cerai mati ataupun cerai atas putusan hakim.

Setelah bercerai mantan suami berhak memberikan nafkah kepada mantan istri selama masa *iddah*. Jika mantan suami tidak memenuhi hak-hak mantan istri setelah bercerai maka mantan istri bisa melaporkannya ke Pengadilan Agama. Walaupun pada umumnya tidak langsung terealisasi karena Pengadilan Agama hanya melakukan upaya persesuasif, hanya memberikan sebuah teguran. Hukum Acara yang berlaku akan memberikan sebuah jalan untuk ditempuh oleh istri untuk

menuntut haknya sebagaimana hasil putusan Pengadilan, yaitu dengan permohonan eksekusi. Karena biaya eksekusi terlalu mahal dan prosesnya akan memakan waktu yang panjang maka banyak pihak penggugat tidak mau melakukan prosedur eksekusi tersebut.<sup>5</sup>

Menurut hukum perkawinan di Indonesia, dalam pasal 41 huruf (c) Undang-Undang (UU) No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa: "*Pengadilan Agama mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi mantan istri.*" Ketentuan tersebut bermaksud agar mantan istri yang diceraikan oleh suaminya tidak menderita tentang hak-haknya karena tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri terutama kebutuhan ekonominya.

Dalam pasal 149 sampai dengan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, yaitu "*Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: a. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qabla al-dukhuul; b. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nushuuz dan dalam keadaan tidak hamil; c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separuh apabila qabla al-dukhuul; d. Memberikan biaya hadaanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;*"<sup>6</sup> "*Bekas suami berhak melakukan rujuk kepada bekas istrinya yang dalam masih iddah.*"<sup>7</sup> "*Bekas istri selama dalam iddah, wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan*

---

<sup>5</sup> Syaiful Hidayat, "Pemenuhan Nafkah Mut'ah, Iddah, dan Madiyah Istri sebagai Syarat Penjatuhan Talak dalam Peradilan Agama di Indonesia", Tafaqquh: Jurnal Penelitian dan Kajian Keislaman, Vol. 6, 2, Tahun 2018, h. 184

<sup>6</sup> Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam

<sup>7</sup> Pasal 150 Kompilasi Hukum Islam

*tidak menikah dengan pria lain.”<sup>8</sup> “Bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nushuuz.”<sup>9</sup>*

Ini menunjukkan bahwa jika terjadi perceraian maka mantan suami masih mempunyai kewajiban kepada mantan istrinya. Menurut fiqh, bahwa memberikan nafkah selama istri masih dalam masa iddah adalah wajib selama istri tidak durhaka dan berhak menerima tempat tinggal, pakaian, dan segala keperluan hidupnya. Baik itu iddah talak *raj’i* maupun *iddah* talak *ba’in*, kecuali talak tebus *khulu’* yang hanya berhak mendapatkan tempat tinggal tetapi tidak berhak untuk selainnya.<sup>10</sup>

Supaya hak-hak istri terpenuhi pasca perceraian, maka Mahkamah Agung mengambil kebijakan untuk menerbitkan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang terdapat pada bagian C nomor 1 huruf b yang berbunyi: *“Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka mar pembayaran kewajiban suami terhadap isteri pasca perceraian dalam perkara cerai gugat dapat menambahkan kalimat sebagai berikut: “...yang dibayar sebelum tergugat mengambil akta cerai”, dengan ketentuan amar tersebut dinarasikan dalam posita dan petotum gugatan.”*

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) adalah segala bentuk kebijakan yang dibentuk oleh Mahkamah Agung yang isinya memuat

---

<sup>8</sup> Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam

<sup>9</sup> Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam

<sup>10</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta:CV. Pustaka Setia, 2010), cet. 4, h. 21

atau berkaitan dengan peraturan yang mengisi kekosongan hukum dan wilayah hukum acara dengan tidak melampaui peraturan-peraturan yang berada di atasnya. Pengguna SEMA ini ditunjukkan kepada hakim, panitera, dan jabatan lain yang ada di pengadilan agama.<sup>11</sup>

Terkait Putusan pengadilan dalam perkara cerai gugat yang membebankan suami untuk membayar mut'ah dan iddah terhadap *isteri* merupakan salah satu bentuk ijtihad hakim dengan alasan kemanusiaan dan keadilan serta alasan istri tidak terbukti *nusyuz*. Walaupundidalam KHI tidak diatur mengenai akibat hukum karena perceraian gugat cerai tetapi ini merupakan penemuan hukum baru dan merupakan *ijtihad* hakim sepanjang ada peraturan yang dapat dijadikan sebagai dasar, dalam hal ini Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 137K/AG/2007 dan Pasal 41 UU Perkawinan. Ijtihad hakim tersebut sependapat dengan mazhab Hanafi yang berpendapat bahwa perempuan itu berhak juga menerima nafkah belanja, pakaian dan tempat tinggal. Pendapat Hanafi berdasarkan pada Q.S. At-Thalaq ayat 6 "Tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka."

---

<sup>11</sup> Irwan Adi Cahyadi, Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dalam Hukum Positif di Indonesia", *Jurnal Hukum*, Vol. 1, 1, Tahun 2014.

Menurut bapak Rahmat( Hakim PA Tigaraksa) berpendapat bahwa Pasal 149 KHI khusus mengatur tentang akibat hukum perceraian karena talak akan tetapi dalam perkara Nomor 4357/Pdt.G/2021/PA.Tgrs dan 4358/Pdt.G/2021/PA.Tgrs. Hakim secara *ex officio* menghukum tergugat untuk membayar kepada pengguagta *mut'ah* dan nafkah *iddah* dalam perkara cerai gugat di luar permintaan penggugat atau tidak diminta oleh penggugat dalam petitumnya jatuhnya adalah *ultra pelita*. Pengertian hak *ex Officio* hakim adalah hak atau kewenangan yang dimiliki oleh hakim karena jabatannya, dan salah satunya untuk memutus atau memberikan sesuatu yang tidak ada dalam tuntutan. Hak *ex officio* hakim adalah hak yang dimiliki oleh Hakim untuk memutus suatu perkara yang tidak ada dalam tuntutan, hak ini sepenuhnya merupakan kewenangan seorang Hakim dalam memutuskan perkara. Hak *ex officio* adalah kewenangan yang telah diberikan oleh undang-undang Hak *ex officio* hakim yaitu pertama, penetapan normal biaya. Kedua, istri menuntut hak pasca cerai yang harus dibayar suami. Ketiga, istri tidak berbuat nusyuz. Keempat, dalam penetapan hak hadhanah dan nafkah sampai ia dewasa. Maka jatuhnya adalah *ultra petitum*, dalam hal ini *ultra petitum* adalah melanggar ketentuan pasal 178 ayat (3) HIR yang menyatakan bahwa

hakim dilarang menjatuhkan keputusan atas perkara yang tidak dituntut, atau memberikan lebih daripada yang dituntut. Mengapa demikian karena hal ini menyangkut hukum perdata dan menyangkut hak pribadi, hak privat orang. Maka tidak boleh memberikan lebih daripada yang dituntut di luar yang telah diatur oleh undang-undang meskipun karena itikad baik hakim.<sup>12</sup>

Menurut H. Abdullah Halim Muhammad Sholeh, bahwa terkait dengan pemberian nafkah iddah secara *ex officio* kepada tergugat mantan istri dalam perkara cerai gugat tidak tepat jika hanya didasarkan pada Pasal 149 huruf b (KHI), apabila dipahami yaitu hanya perkara cerai talak yang diajukan oleh suami yang mewajibkan suami untuk memberi nafkah *iddah* kepada mantan istri yang terbukti tidak *nusyuz*, sedangkan dalam perkara cerai gugat mendapatkan nafkah *iddah* ketika istri tidak terbukti *nusyuz*, tetapi hanya berdasarkan pertimbangan hakim secara *ex officio* boleh memberikan nafkah iddah tetapi sifatnya tidak wajib. Pertimbangan hakim secara *ex officio* ini berdasarkan pada Pasal 41 huruf (c) UU No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya pehidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas

---

<sup>12</sup> Rahmat, Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa, wawancara dengan penulis di kantornya, tanggal 20 Agustus 2021.

istri. Penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai pertimbangan hakim mengenai perlindungan hak perempuan pasca perceraian dalam perkara cerai gugat.<sup>13</sup> Maka penulis memilih judul skripsi yang berjudul **“Pemenuhan dan Perlindungan Hak-hak Perempuan Akibat Perceraian Pasca Berlakunya SEMA NO 2 Tahun 2019” (Studi Kasus di Pengadilan Agama Tigaraksa).**

## **B. Fokus Penelitian**

Penelitian ini di fokuskan pada studi kualitatif, karena permasalahan ini ditinjau dari studi kasus yang penggalian informasinya sangat mendalam melalui permasalahan yang terjadi di sekitar, yaitu permasalahannya sejauh mana hakim menggunakan SEMA No 2 Tahun 2019 apakah putusan itu baik untuk digunakan atau tidak, berjalan lancar atau tidak dalam pemenuhan dan perlindungan hak-hak perempuan pasca perceraian.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut dapat diambil pokok permasalahan untuk dikaji lebih lanjut. Adapun permasalahan dalam penelitian ini yaitu :

---

<sup>13</sup> Heniyatun dkk, “Pemberian Mut’ah dan Nafkah Iddah dalam Perkara Cerai Gugat”, *Jurnal Studi Islam : Special Issu 2020*, Vol. 21, No. 1, hal. 53

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam melindungi hak-hak perempuan akibat perceraian pasca berlakunya SEMA No 2 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Tigaraksa ?
2. Bagaimana peran Pengadilan Agama Tigaraksa dalam melindungi hak-hak perempuan ketika mantan suami lalai memberikan nafkah pasca perceraian ?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Dengan mengungkapkan uraian diatas, penulis mempunyai tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, yaitu :

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam melindungi hak-hak perempuan akibat perceraian pasca berlakunya SEMA No 2 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Tigaraksa.
2. Untuk mengetahui peran Pengadilan Agama Tigaraksa dalam melindungi hak-hak perempuan ketika mantan suami lalai memberikan nafkah pasca perceraian.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dan kegunaan yang bisa diperoleh yaitu :

- 1 Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi secara ilmiah dan pengembangan kajian keilmuan

dalam bidang fiqh munakahat dan hukum acara peradilam agama. Dapat berguna untuk memperdalam ilmu fiqh munakahat bagi mahasiswa jurusan Hukum Keluarga Islam UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

- 2 Secara praktis hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu informasi, sehingga dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan tentang apa saja kewajiban suami setelah putusnya perkawinan dan SEMA No 2 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Tigaraksa dalam sebuah putusan perlindungan hak-hak perempuan pasca perceraian

#### **F. Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Untuk menghindari kesamaan penulis, maka penulis mencantumkan beberapa hasil penelitian yang ada kaitannya dengan rencana penelitian penulis, penelitian tersebut adalah :

- 1 Jurnal “Peranan Peradilan Agama dalam Melindungi Hak Perempuan dan Anak Melalui Putusan yang Memihak dan Dapat Dilaksanakan” yang ditulis oleh Amran Suadi Tahun 2018. Jurnal ini membahas tentang peranan Pengadilan Agama terhadap Perlindungan hak-hak perempuan dan anak. Mahkamah Agung telah mengesahkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun

2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk dijadikan pedoman bagi Mahkamah Agung dan seluruh lingkungan peradilan dibawahnya dalam menangani perkara yang berkaitan langsung dengan kepentingan perempuan dan anak tidak dipungkiri, Pengadilan Agama sering bersentuhan langsung dengan kepentingan perempuan dan anak, terutama perkara perceraian dan pengasuh anak. Oleh karena itu PERMA tersebut harus dipedomani oleh seluruh hakim dilingkungan Peradilan Agama untuk lebih memperhatikan hak-hak perempuan dan anak dalam memutuskan perkara. Jurnal ini menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).<sup>14</sup>

- 2 Jurnal “Hak-hak Perempuan Pasca Perceraian: Nafkah Iddah Talak dalam Hukum Keluarga Muslim di Indonesia, Malaysia dan Yordania” yang ditulis oleh Muchammad Hammad tahun 2014. Jurnal ini membahas tentang perbandingan antara peraturan perundang-undangan mengenai hak-hak perempuan pasca perceraian yang ada dalam undang-undang keluarga muslim yang

---

<sup>14</sup> Amran Suadi, “Peranan Peradilan Agama dalam Melindungi Hak Perempuan dan Anak Melalui Putusan yang Memihak dan Dapat Dilaksanakan” dalam *jurnal hukum dan peradilan*, Volume 7, Nomor 3, November 2018.

ada di Indonesi, Malaysia dan Yordania. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan komparatif (comprative approach)<sup>15</sup>

- 3 Penelitian yang ditulis oleh Amin dkk tahun 2019, didalam penelitian tersebut membahas tentang “Perlindungan Terhadap Istri dan Anak Pasca Perceraian dalam Putusan Nomor 0027/Pdt.G/2017/Ms.Idi” yaitu menetapkan amar putusan jumlah nafkah yang harus diberikan kepada mantan istri dan anaknya. Jika putusan tersebut tidak dilaksanakan maka harus dipanggil secara patut. Apabila masih saja mengabaikan panggilan maka demi hukum Ketua Mahkamah Syar’iyah dapat memberikan perintah dengan surat agar menyita benda bergerak dan benda tidak bergerak kepunyaan mantan suami sampai dirasa cukup sevbagai pengganti jumlah uang nafkah tersebut.<sup>16</sup>

Persamaan antara tiga penelitian diatas dengan penelitian ini yaitu membahas tentang perlindungan dan hak-hak perempuan pasca perceraian. Perbedaan antara tiga penelitian diatas dengan penelitian ini adalah penelitian ini yang dibahas tentang ijtihad hakim dan kepastian

---

<sup>15</sup> Muchammad Hammad, “Hak-hak Perempuan Pasca Perceraian: Nafkah Iddah Talak dalam Hukum Keluarga Muslim di Indonesia, Malaysia dan Yordania” dalam *alahwal*, Vol. 7, No. 1, 2014 M/1435 H

<sup>16</sup> Abu Amin, dkk, “Perlindungan Terhadap Istri dan Anak Pasca Perceraian di Kabupaten Aceh Timur”, *Meukuta Alam*, Vol. 1, 1, Juni 2019

hukum dalam menyelesaikan perkara cerai gugat dalam pemenuhan dan perlindungan hak-hak perempuan pasca perceraian yang tercantum dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Tigaraksa

## **G. Kerangka Teori**

Kepastian hukum untuk setiap orang dapat tercapai dengan memberlakukannya undang-undang dalam kasus-kasus tertentu. Hukum yang berlaku tidak boleh menyimpang secara prinsip, hal ini dikenal juga dengan istilah *fiat justitia et pereat mundus* (meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan). Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang yang tidak sesuai dengan hukum yang ada dengan berarti seseorang dapat memperoleh apa yang diharapkan kapan pun. Hukum bertujuan untuk ketertiban umum dan oleh karena itu memiliki peran menciptakan kepastian hukum. Disisi lain masyarakat mengharapkan manfaat dari penegak atau penegakan hukum. Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat universal, mengikat untuk semua orang, bersifat sama rata. Barang siapa mencuri harus dihukum, dimana setiap orang yang mencuri harus dihukum, tanpa membeda-bedakan siapa yang mencuri. Kepastian hukum sangat identik dengan paham positivisme hukum. Positivisme hukum berpendapat bahwa satu-

satunya sumber hukum adalah undang-undang, sedangkan peradilan berarti hanya menerapkan undang-undang pada peristiwa yang konkrit.<sup>17</sup>

Hukum memiliki posisi yang strategis dan dominan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hukum sebagai institusi yang dapat berperan dengan tepat ditengah masyarakat jika sarana penegaknya dilengkapi dengan aparat penegak hukum. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, akan tetapi dapat terjadi sebab pelanggaran hukum, oleh sebab itu hukum yang sudah dilanggar harus ditegakkan. Menurut Gustav Radbruch terdapat tiga (3) unsur utama/tujuan dalam penegakan hukum,yaitu keadilan (Gerechtigkeit), kepastian hukum (Rechtssicherheit) dan kemanfaatan (Zweckmäßigkeit).<sup>18</sup>

Menurut Kelsen, hukum merupakan sebuah sistem norma. Norma merupakan pernyataan yang menekankan pada aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dari perilaku manusia

---

<sup>17</sup> Lili Rasdjidi dan Ira Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), h. 42-43

<sup>18</sup> Gustav Radbruch: *Gerechtigkeit, Rechtssicherheit, Zweckmäßigkeit*, dikutip oleh Shidarta dalam tulisan Putusan Hakim: *Antara Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan*, dari buku *Reformasi Peradilan dan Tanggung Jawab Negara*, (Jakarta: Komisi Yudisial, 2010), h. 3.

yang sadar. Hukum termasuk aturan umum yang berfungsi sebagai pedoman perilaku individu dalam masyarakat. Hal ini untuk sesama individu dan masyarakat umum. Aturan-aturan ini menjadi batasan bagi masyarakat dalam hal melakukan kejahatan dan mengambil tindakan terhadap individu. Keberadaan dan penegakan peraturan menciptakan kepastian hukum.<sup>19</sup>

Asas Kepastian Hukum merupakan asas hukum yang mendahulukan dasar-dasar peraturan perundang-undangan, legalitas, dan keadilan dalam segala kebijakan penyelenggaraan negara. Asas kepastian hukum berlaku untuk semua peraturan. Tanpa prinsip ini, regulasi pasti akan menimbulkan banyak masalah dimasa depan. Hal ini terjadi karena hak-hak manusia tidak dihargai. Keadilan berasal dari Tuhan Yang Maha Esa, tetapi seorang manusia diberi kecakapan atau kemampuan untuk meraba atau merasakan keadaan yang dinamakan adil itu.<sup>20</sup>

Menurut Friedrich Julius Stahl, seorang pelopor hukum Eropa Kontinental, ciri sebuah Negara hukum antara lain adalah adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia, adanya pemisahan atau

---

<sup>19</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2008), h.158.

<sup>20</sup> C.S.T Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka. 2009). h.39.

pembagian kekuasaan, pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan (*wetmatigheid van bestuur*) serta peradilan administrasi dalam perselisihan. Konsep negara hukum yaitu perihal kesejahteraan sosial (*welfare state*), saat ini juga bergerak kearah perlindungan hak asasi manusia kedalam konstitusi tertulis satu negara yang secara jelas tercantum dalam pasal 28 I ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Prinsip Negara Hukum yang Demokratis.

Mochtar Kusumaatmadja menyatakan bahwa untuk mencapai ketertiban diusahakan adanya kepastian hukum dalam pergaulan manusia di masyarakat, karena tidak mungkin manusia dapat mengembangkan bakat dan kemampuan yang diberikan Tuhan kepadanya secara optimal tanpa adanya kepastian hukum dan ketertiban.<sup>21</sup>

Menurut Satjipto Rahardjo, untuk mendirikan Negara hukum memerlukan suatu proses yang panjang, tidak hanya peraturan-peraturan hukum saja yang harus ditata kelola dengan baik, namun dibutuhkan sebuah kelembagaan yang kuat dan kokoh dengan kewenangan-kewenangan yang luar biasa dan independen, bebas dari intimidasi atau campur tangan eksekutif dan legislatif, yang

---

<sup>21</sup> Moh. Mahfud MD. *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003).h. 27.

dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang bermoral baik dan bermoral teruji sehingga tidak mudah terjatuh diluar skema yang diperuntukkan baginya demi terwujudnya suatu kepastian hukum yang syarat akan keadilan.<sup>22</sup>

Hukum tidak hanya bisnis (a business of rules), tetapi juga tindakan (matter of behavior).<sup>23</sup> Bahwa dalam hal penegakan hukum, setiap orang selalu mengharapkan hukum ditegakkan dalam hal peristiwa tertentu.

Pentingnya kepastian hukum sesuai dengan yang terdapat pada pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga bahwa “*setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum*”.<sup>24</sup>

Di Indonesia prinsip kepastian hukum tidak berlaku sebagai prinsip tunggal dalam sistem hukum Indonesia. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman yang kemudian digantioleh Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, selain menerapkan bunyi undang-undang, hakim juga harus menggali nilai-nilai keadilan yang

---

<sup>22</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Ilmu Hukum, Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, (Bandung: Alumni, 2000). h. 3.

<sup>23</sup> Sajipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*. (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2006). h. 17.

<sup>24</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum, ...*, h. 4.

hidup di dalam masyarakat. Hal ini berarti, selain kepastian hukum, dunia peradilan pun menekankan pada rasa keadilan.

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 hasil amandemen juga menyatakan Indonesia adalah negara hukum *“tanpa lagi mencantumkan emblem-rechstaat. Perubahan ini untuk memberikan ruang, baik pada asas kepastian hukum sekaligus pada asas keadilan. Hal ini dipertegas di dalam Pasal 28 huruf h UUD 1945 yang menekankan pentingnya kemanfaatan dan keadilan.”*<sup>25</sup>

Konsep keadilan dalam Islam tidak lepas dari semangat qurani yang telah memback-upnya. Al-Qur’an telah memerintahkan kepada umat manusia untuk menegakkan keadilan antar sesama agar tercipta keseimbangan. norma agama, terdapat beberapa ayat dalam al-Quran yang berisi tentang keadilan yang merupakan inti dari hukum Islam diantaranya

Terdapat dalam surat : An-Nisā : 135

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوَالِدَيْكُمْ  
وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْ لِي بِحِمَا ۚ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن  
تَعْدِلُوا ۚ وَإِن تَلَوْا أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

*“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan saksi karena Allah, walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri, ibu bapakmu, atau kerabatmu. Jika dia (yang diberatkan dalam kesaksian) kaya atau miskin, Allah lebih layak tahu (kemaslahatan) keduanya. Maka, janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau berpaling (enggan menjadi saksi),*

---

<sup>25</sup> Pasal 28D ayat 1 Undang-undang Dasar 1945.

*sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan.*<sup>26</sup> (QS. An-Nisā [4:135]).

Makna yang terkandung dalam konsepsi dari keadilan adalah menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Secara zahir, ayat di atas dapat dipahami bahwa antara amanat dan adil adalah sebuah konsepsi yang tidak jauh berbeda, bahkan saling terintegrasi. Sehingga, ketika seseorang telah menyampaikan amanat kepada orang yang berhak menerima (menempatkan pada tempatnya) juga sudah dianggap sebagai orang yang adil. Begitu pula sebaliknya, ketika seseorang telah berlaku adil, maka ia telah melaksanakan amanat yang baik.

Dalam pasal 149 sampai dengan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam , yaitu *“Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: a. Memberikan mut’ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda,kecuali bekas istri tersebut qobla al-dukhul; b. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba’in atau nushuuz dan dalam keadaan tidak hamil; c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separuh apabila qabla al-dukhul; d. Memberikan biaya hadaanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;”*<sup>27</sup> *“Bekas suami berhak melakukan rujuk kepada bekas istrinya yang dalam masih iddah.”*<sup>28</sup> *“Bekas istri selama dalam iddah, wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain.”*<sup>29</sup> *“Bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nushuuz.”*<sup>30</sup>

---

<sup>26</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, ..., h. 100

<sup>27</sup> Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam

<sup>28</sup> Pasal 150 Kompilasi Hukum Islam

<sup>29</sup> Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam

<sup>30</sup> Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam

Ini menunjukkan bahwa jika terjadi perceraian maka mantan suami masih mempunyai kewajiban kepada mantan istrinya.

## H. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.<sup>31</sup>

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan jika dilihat dari tempat perolehan data termasuk jenis penelitian lapangan (*Field reseach*), yaitu dengan terjun langsung ke tempat penelitian. Dalam penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang mempunyai karakteristik alami sebagai sumber data langsung, deskriptis, proses lebih di pentingkan daripada hasil. Analisis penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subyek penelitian.<sup>32</sup>

### 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini merupakan pendekatan *yuridis normatif* yaitu penelitian hukum yang mengkaji hukum secara tertulis dari aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi,

---

<sup>31</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 2.

<sup>32</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, Kualitatif R&D, ..., h. 2

penjelasan umum dari pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang serta mengikat dalam hal aspek terapan yang berhubungan dengan penelitian ini.<sup>33</sup>

### 3. Sumber dan Jenis Data

Dalam melakukan penelitian ilmiah, penulis menyusun berdasarkan sumber data yang terbagi kedalam dua kriteria yaitu sumber data primer dan sumber data tambahan sekunder, yaitu :

#### a.) Data primer

Data Primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas.<sup>34</sup> Adapun data primer yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah hasil wawancara, salinan putusan cerai gugat setelah keluarnya SEMA No 2 Tahun 2019, UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Serta SEMA No 2 Tahun 2019

#### b.) Sumber Data Sekunder

Data Sekunder adalah berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.<sup>35</sup>

---

<sup>33</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), h. 101

<sup>34</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), cet. 6, h. 47

<sup>35</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2016), cet. 6, h. 181

Publikasi tentang hukum tersebut berupa buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum, skripsi, tesis, serta disertasi.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan proses yang diperoleh untuk mendapatkan data dari sumber data tersebut, adapun sumber data yaitu subyek dari penelitian yang dimaksud. Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data dengan menggunakan teknik, diantaranya :

- 1) Wawancara kepada satu orang hakim di Pengadilan Agama Tigaraksa.
- 2) Obsevasi

Observasi adalah suatu cara pengamatan yang sistematis dan selektif terhadap suatu interaksi atau fenomena yang sedang terjadi. Metode ini juga digunakan ketika informasi yang akurat tidak dapat diperoleh dengan cara bertanya.

Metode ini penulis gunakan untuk mengamati dan menganalisis putusan di Pengadilan Agama Tigaraksa.

- 3) Dokumentasi

Telaah dokumentasi ini menggunakan studi kepustakaan (*library research*), yaitu untuk mendapatkan landasan teoritis

yang ada kaitannya dengan judul yang sedang dibahas oleh penulis, dimana penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji buku-buku, masalah, artikel, maupun jurnal.

## 5. Teknik Analisis Data

Metode yang digunakan dalam menganalisis data adalah dengan menggunakan metode analisis kualitatif adalah metode yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah daripada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi. Metode ini lebih suka menggunakan teknik analisis mendalam (*in-depth analysis*) yaitu mengkaji masalah secara kasus karena menurut metode ini bahwa sifat dari masalah lainnya. Tujuan dari metode analisis ini bukan sesuatu generalisasi tetapi pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah.<sup>36</sup>

Penelitian menggunakan analisis data kualitatif Miles dan Huberman yakni tiga tahapan secara berkesinambungan, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan, sebagai berikut :

Tahap pertama, reduksi data. Reduksi data merupakan suatu proses pemilihan , pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data “kasar” yang muncul dari

---

<sup>36</sup> Soerjono Soekarno, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1984), h. 13

catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data ini berlangsung secara terus-menerus selama proyek yang berorientasi kualitatif berlangsung. Selain itu reduksi data adalah proses berpikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan keluasan serta kedalaman wawasan yang tinggi.

Tahap kedua adalah penyajian data. Penyajian data disini merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan melihat penyajian-penyajian, kita akan dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan berdasarkan atas pemahaman yang kita dapat dari penyajian-penyajian tersebut.<sup>37</sup>

Tahap ketiga adalah melakukan penarikan kesimpulan atau vertifikasi. Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan vertifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditentukan bukti-bukti yang kuat mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang

---

<sup>37</sup> Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancang Penelitian*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012) h. 227

valid dan konsisten saat penelitian kembali ke lapangan mengumpulkan data maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.<sup>38</sup>

## **I. Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan dalam mempelajari, memahami serta mengetahui pokok bahasan skripsi ini, maka akan dideskripsikan dalam sistematika yang terdiri dari lima bab, masing-masing bab memuat sub-bab.

BAB I Pendahuluan, yang terdiri dari Latar Belakang, Fokus Penelitian, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu Yang Relevan, Kerangka Teori, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan

BAB II Tinjauan Lokasi Penelitian, berisi tentang Sejarah Pengadilan Agama Tigaraksa, Letak Geografis Pengadilan Agama Tigaraksa, Visi dan Misi Pengadilan Agama Tigaraksa, Struktur Organisasi Pengadilan Agama Tigaraksa, Tugas dan Wewenang Pengadilan Agama Tigaraksa

BAB III membahas secara umum tentang Perlindungan Hak-hak Perempuan Pasca Perceraian yang mencakup tentang definisi

---

<sup>38</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, Kualitatif dan R&D, ..., h. 252

perceraian, asas- asas hukum perceraian, sumber-sumber hukum perceraian, akibat hukum perceraian terhadap bekas suami istri, bentuk-bentuk dan hikmah perceraian, nafkah pasca perceraian, definisi Nafkah perceraian, nafkah cerai dalam perundang-undangan di Indonesia, hak nafkah pasca perceraian dalam SEMA no 2 tahun 2019, hikmah memberi nafkah pasca perceraian

BAB IV yaitu tentang pembahasan dan hasil penelitian, pertimbangan hakim dalam melindungi hak-hak perempuan akibat perceraian pasca berlakunya SEMA No 2 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Tigaraksa dan peran Pengadilan Agama Tigaraksa dalam melindungi hak-hak perempuan ketika mantan suami lalai memberikan nafkah pasca perceraian.

BAB V Penutupan, berisi kesimpulan dan saran